











## Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan: **Semacam Pengantar**

Suminarsih | Direktur Kearsipan Daerah II











## Kebijakan Kearsipan Nasional



## **Tertib Arsip**






#### **Transformasi Kearsipan Digital**




Kebutuhan Kesinambungan Ilmu Pengetahuan



#### **Memori Kolektif** Bangsa









Berkualitas















## Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Wilayah 16 Provinsi dan 267 Kabupaten/Kota



NILAI	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
AA	6 Daerah (37,5%)	11 Daerah (4,11%)
А	4 Daerah (25%)	44 Daerah (16,48%)
ВВ	4 Daerah (25%)	48 Daerah (17,98%)
<u>B</u>	2 Daerah (12,5 %)	38 Daerah (14,23%)
СС		23 Daerah (8,61%)
С		30 Daerah (11,23%)
D		4 Daerah (1,49%)
Tidak diberikan Kategori		64 Daerah (23,97%)
Tidak diberikan Opini		5 Daerah (1,87%)


















## Rekap Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Wilayah Barat

NILAI	PROV	KAB/KOTA
AA	6	11
А	4	44
BB	4	48
В	2	38
СС	-	23
С	-	30
D	-	4
no kategory	-	64
no opinion	-	5
Total	16	267





Sumber: "Pengawasan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023", Pusat Akreditasi Kearsipan, ANRI, 2024.













## Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi di Wilayah II Tahun 2022 dan 2023

No	Provinsi	2022	2023	No	Provinsi	2022	2023
1	DI Yogyakarta	AA	AA	9	Bengkulu	BB	Α
2	Jawa Tengah	AA	AA	10	Jambi	BB	Α
3	Jawa Barat	AA	AA	11	Kep. Riau	BB	BB
4	Jawa Timur	AA	AA	12	Aceh	В	BB
5	DKI Jakarta	А	AA	13	Sumatera Utara	В	В
6	Riau	A	AA	14	Sumatera Barat	В	BB
7	Sumatera Selatan	А	Α	15	Bangka Belitung	В	В
8	Banten	BB	BB	16	Lampung	В	Α

Nilai meningkat 43 %

Sumber: "Pengawasan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023", Pusat Akreditasi Kearsipan, ANRI, 2024.















## Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Wilayah II Tahun 2023 Kabupaten/Kota - Kriteria A dan AA

NO	KAB/KOTA*	NILAI	NO	KAB/KOTA*	NILAI
NO	12.2/10011			12.2	
1	KAB. SLEMAN	AA	16	KAB BANTUL	Α
2	KOTA YOGYAKARTA	AA	17	KAB MAGELANG	Α
3	KOTA SURABAYA	AA	18	KOTA MADIUN	Α
4	KOTA BATU	AA	19	KAB JEPARA	Α
5	KOTA SEMARANG	AA	20	KAB LAMONGAN	Α
6	KAB PEKALONGAN	AA	21	KAB BANYUASIN	Α
7	KOTA PEKANBARU	AA	22	KAB WONOSOBO	Α
8	KAB. KEBUMEN	AA	23	KAB BEKASI	Α
9	KAB. KULON PROGO	AA	24	KAB PROBOLINGGO	Α
10	KOTA. PEKALONGAN	AA	25	KOTA PROBOLINGGO	Α
11	KOTA JAMBI	AA	26	KOTA BLITAR	Α
12	KAB. BOGOR	Α	27	KAB NGANJUK	Α
13	KAB TUBAN	Α	28	KAB SIDOARJO	Α
14	KAB GRESIK	Α	29	KOTA MAGELANG	Α
15	KAB SUKABUMI	Α	30	KAB PURBALINGGA	Α

NO	KAB/KOTA*	NILAIK OTA	NO	KAB/KOTA*	NILAI
31	KAB TULUNGAGUNG	Α	46	KAB GARUT	Α
32	KOTA PADANG PANJANG	А	47	KOTA BOGOR	Α
33	KOTA BANDUNG	Α	48	KOTA SALATIGA	Α
34	KAB KLATEN	Α	49	KAB WONOGIRI	Α
35	KOTA SUKABUMI	Α	50	KAB PURWOREJO	Α
36	KOTA BEKASI	Α	51	KOTA SURAKARTA	Α
37	KAB SEMARANG	Α	52	KAB KEDIRI	Α
38	KAB SUMEDANG	Α	53	KAB BENGKULU	Α
39	KAB BOYOLALI	Α	54	KOTA CILEGON	Α
40	KAB BLITAR	Α	55	KAB NGAWI	Α
41	KAB BREBES	Α			
42	KAB MUSI BANYUASIN	А			
43	KOTA PADANG	Α			
44	KAB GUNUNGKIDUL	Α			
45	KAB MOJOKERTO	Α			

Sumber: "Pengawasan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023", Pusat Akreditasi Kearsipan, ANRI, 2024.





# Aspek Penilaian Pengawasan Kearsipan: Isu Prioritas Hasil Pengawasan 2023

- 01 Kebijakan Kearsipan
- 02 Pembinaan Kearsipan
- Pengelolaan Arsip Inaktif (PAI) 03
- 04 Pengelolaan Arsip Statis (PAS)
- 05 Sumber Daya Kearsipan (SDK)

















Isu Prioritas Hasil Pengawasan 2023





















### **Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis**

#### 1. TATA NASKAH DINAS [TND]

"Mengatur jenis, format, penyiapan, peng-absahan, distribusi dan penggunaan media dalam komunikasi kedinasan.



#### 2. KLASIFIKASI ARSIP

"Pola pengaturan arsip secara berjenjang berdasarkan tugas dan fungsi instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan."



#### 3. JADWAL RETENSI ARSIP [JRA]

- ✓ Daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan (umur arsip) dan jenis arsip;
- ✓ Berisi keterangan rekomendasi suatu jenis arsip musnah atau permanen.
- ✓ Sebagi pedoman dasar untuk penyusutan dan penyelamatan arsip.

#### 4. SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS [SKKAD]

Penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.


















#### ALUR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS SECARA TERPADU























#### Konsep Pemeliharaan Arsip Dinamis



- 1. Pemberkasan arsip aktif
  - 2. Penataan arsip inaktif
    - 3. Penyimpanan arsip
      - 4. Digitalisasi arsip





















Isu Prioritas Hasil Pengawasan 2023




























**60800** 

NATIONAL AND DESCRIPTIONS

# Infografis **Pembinaan** Kearsipan Wilayah II























Isu Prioritas Hasil Pengawasan 2023






























Isu Prioritas Hasil Pengawasan 2023

























## Pengelolaan Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan



















## **Fungsi Arsip Statis**

- Memori kolektif, identitas dan jati diri bangsa
- > Bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- > Sumber informasi publik



## Belum adanya Keseragaman Standar Belum hadirnya JRA sebagai acuan penentuan Arsip berkategori permanen.



## 📆 Kekeliruan dalam Pengaturan & Deskripsi Arsip

- Penataan dan deskripsi arsip statis;
- Arrangement & Archives Description >> Penataan fisik dan Informasi arsip statis;
- Pembuatan Sarana Bantu Temu Kembali Arsip (finding aid).



#### Kesulitan Dalam Askes

Belum adanya Finding Aid berupa Daftar Arsip, Inventaris Arsip, dan Guide Arsip.
















## **Alur Pengelolaan Arsip Statis**



ANRI (Direktorat Kearsipan Daerah I & II) Pada Tahun 2024 Ini Melaksanakan Pembinaan Pendampingan Pengelolaan Arsip Statis Dengan Target Yang Telah Ditentukan.

































Isu Prioritas Hasil Pengawasan 2023



























# Sumber Daya Kearsipan (SDK)

Sumber Daya Kearsipan adalah Dukungan Terhadap Sistem Kearsipan Nasional berupa Organisasi Kearsipan, Sumber Daya Manusia, Prasarana & Sarana, dan Pendanaan.

















#### SDK: ORGANISASI KEARSIPAN

- ✓ Perlunya Peningkatan Peran Unit Kearsipan & Lembaga Kearsipan Untuk Mewujudkan Tertib Arsip, Transformasi Digital, dan Mewujudkan Memori Kolektif Bangsa.
- ✓ Dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kearsipan Daerah dikeluarkan peraturan sebagai berikut:



SE Kemendagri Nomor 000.6.1/5189/SJ tanggal 26 September 2023 tentang Dukungan Penguatan Kelembagaan Kearsipan



Surat Kepala ANRI Nomor B-BA.02.05/4937/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Dukungan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)





















## SDK: Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan

- ✓ Ketersediaan Arsiparis
- √ Kompetensi
- ✓ Pemberikan Bimbingan Teknis Secara Masif Bagi Arsiparis Yang Diangkat Melalui Jalur P3K (daring, red.)

















#### **SDK: Ketersediaan SDM Arsiparis**



Percepatan penghitungan kebutuhan Arsiparis K/L/melalui rapat koordinasi, bimbingan dan konsultasi, pendampingan, serta pemberian rekomendasi kebutuhan JFA.



Penyelenggaraan monev JFA dan pemberian rekomendasi ke K/L agar pengadaan dan penempatan Arsiparis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

















## **SDK: Kompetensi Arsiparis**



Penambahan kuota RM untuk memfasilitasi DFA bagi JFA pemerintah daerah.



Penyediaan fasiltas diklat bagi pimpinan lembaga kearsipan sesuai rekomendasi Pusat Akreditasi Kearsipan



Penambahan kuota RM dan PNBP untuk memfasilitasi uji kompetensi bagi JFA



Sosialisasi tentang uji kompetensi kepada K/L/D





Pemberikan bimbingan teknis secara masif bagi arsiparis yang diangkat melalui jalur P3K (secara daring).















#### **SDK: SARANA DAN PRASARANA**

Perlunya penyediaan prasarana dan sarana penyimpanan arsip statis yang memadai.

Prasarana & Sarana Meliputi Gedung, Ruangan, Dan Peralatan

PP 28/2028 pasal 159

Standar Folder dan Guide Arsip

Kepka ANRI No. 10 Tahun 2000

**Standar Boks Arsip** 

Kepka ANRI No. 11 Tahun 2000

Pedoman Pembentukan Depot Arsip

Perka ANRI No. 31/2015



















## SDK: Pendanaan Kearsipan



Ketersediaan anggaran untuk program kearsipan pada Pemda secara proposional dan rutin

(Berdasarkan Pasal 38 dan Penjelasan Pasal 7 UU 43/2009)





<u>APBN</u>	Pendanaan Untuk Penyelenggaraan Kearsipan Di Lembaga Kearsipan Nasional, Lembaga Negara, PTN, Dan Kegiatan Tertentu Oleh Pemerintah Daerah Dialokasikan Dalam APBN
APBD	Pendanaan Untuk Penyelenggaraan Kearsipan Di Pemerintah Daerah Dialokasikan Dalam APBD
Pendanaan Lain	Pendanaan Lainnya Berupa Bantuan Luar Negeri, dan/atau Bantuan Masyarakat.

For more info: linktr.ee/LayananInformasiKD2

You can visit our sister projects: contoh Finding Aid:https://anri.go.id/sekitar-arsip/arsip-statislink











# Thanks!



Does anyone have any questions?

Office: Jl. Ampera Raya 07, Cilandak Timur, Jakarta, 12560, Gedung C lantai 6.(021) 780 5851 Ext. 239 email: kearsipandaerah2@gmail.com | info@anri.go.id



linktr.ee/LayananInformasiKD2

**CREDITS**: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik

# **slides**go



# Strategi Kebijakan dan Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah

oleh Rudi Anton, S.H., M.H.

Direktur Kearsipan Daerah I

Lahir: Padang, 14 Agustus 1966

#### Pendidikan:

- S1 Ilmu Hukum (1990)
- Kajian Ilmu Perundang- Undangan UI (1995)
- S2 Ilmu Hukum Bisnis (2010)

No. HP: 0812-8715-3902

Email: rudi.anton1966@gmail.com

#### Pengalaman Kepemimpinan Jabatan Struktural

- Kasubbag Hukum dan Ortala (1995 s.d. 1999)
- Kasubid Evaluasi (1999 s.d. 2001)
- Kabid Pengumpulan Data Arsip (2001 s.d. 2002)
- Kabid Jaringan Lembaga Kearsipan (2002 s.d. 2003)
- Kabid Jasa Sistem dan Pembenahan Kearsipan (2003 s.d. 2007)
- Kepala Pusat Jasa Kearsipan (2007 s.d 2011)
- Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (2011 s.d. 2014)
- Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan (2014 s.d. 2020)
- Direktur Akuisisi (2020 s.d. 2022)
- Direktur Kearsipan Daerah I (2022 s.d. sekarang)



**RUDI ANTON. S.H., M.H.** 



adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

## **TUJUAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**



#### Menjamin Ketersediaan Arsip yang Autentik dan Terpercaya

Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah



#### Menjamin Pelindungan Kepentingan Negara dan Rakyat

Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya



#### Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Arsip

Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara



#### Meningkatkan Keselamatan Aset Nasional

Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa

1

# Pengawasan Kearsipan dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

## **KATA KUNCI**

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

**DAN** 

PENGAWASAN KEARSIPAN

## 1. PENETAPAN KEBIJAKAN


# 2. PEMBINAAN KEARSIPAN

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

4. SUMBER DAYA KEARSIPAN

3. PENGELOLAAN ARSIP

### **ASPEK KEBIJAKAN**



1. KEPASTIAN HUKUM

2. PENYUSUTAN ARSIP

URGENSI PENETAPAN KEBIJAKAN

4. IMPLEMENTASI SRIKANDI

3. LAYANAN DAN AKSES

# KEBIJAKAN KEARSIPAN LAINNYA

### 1. PERDA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

2. PERATURAN GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

3. PERATURAN GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI TENTANG

- 4. PERATURAN GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SRIKANDI
- 5. PERATURAN GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

### **HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2023**

#### **Pada Pemerintah Provinsi**

Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023



### HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN WILAYAH TIMUR 2023

#### Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pengumuman Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Nomor: AK.01.00/23/2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023

241

#### KABUPATEN/KOTA

#### AA - Sangat Memuaskan

Kab. Badung

#### A - Memuaskan

Kota Ternate Kota Mataram Kab. Banjar

#### BB - Sangat Baik

Kab. Seram Bagian Timur Kab. Tanah Laut

Kab. Landak

Kab. Klungkung

Kab. Hulu Sungai Selatan

Kota Denpasar

Kab. Kutai Kartanegara

Kab. Kota Baru

Kab. Kapuas Kota Pontianak Kota Tidore Kepulauan Kab. Tanah Bumbu Kab. Jembrana Kota Singkawang B - Baik Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Buleleng Kota Bontang Kab. Sumbawa Barat

Kota Tarakan Kab. Tapin Kab. Sambas Kota Parepare Kab. Bantaeng Kab. Enrekang Kab, Sumba Barat Kab. Kotawaringin Barat Kab. Bengkayang Kab. Tabalong Kota Balikpapan

KALBAR KALTENG Kab, Halmahera Kab. Tabanan Kota Palangkaraya Kab. Luwu Timur Kab. Parigi Moutong Kab. Teluk Bintuni.

Tengah

BALI 19 36 15% CC -Kurang

KALTIM

KALSEL

SULTENG

Tidak Diberikan Sangat Kurana Kategori

**Tidak** Diberikan Opini

### **HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN WILAYAH BARAT 2023**

### Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Wilayah II Tahun 2023

POIN	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI		
AA	11			
Α .	44	4		
ВВ	48	4		
В	38	2		
cc	23	0		
С	30	0		
D	4	0		
no kategory	64	0		
no opinion	5	0		
JUMLAH	267	16		

# Kondisi dan Permasalahan Kearsipan di Daerah









### **KONDISI DI LAPANGAN**











### **KONDISI DI LAPANGAN**





### PERMASALAHAN KEARSIPAN DI DAERAH

01

Belum terbangunnya pengorganisasian pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip 02

Belum fokusnya penempatan SDM Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Dinamis 03

Kurangnya Pemahaman tentang Pengawasan Kearsipan dan SDM yang melakukan pengawasan 04

Belum terbangunnya Sistem Informasi Penyelamatan Arsip Negara Pencipta arsip menyelaraskan Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Pimpinan pencipta arsip menentukan organisasi Kearsipan yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan organisasi

Pemberian pengetahuan melalui bimtek atau workshop tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statsi

Penyiapan SDM Kearsipan yang melakukan pengawasan sebagai Tim Audit Kearsipan yang handal dan kompeten melalui workshop pengawasan

Koordinasi secara rutin antara Pembina dan LKD binaannya tentang waktu pelaksanaan pengawasan

Penyiapan aplikasi penyusunan laporan pengawasan kearsipan internal.

Membangun sistem penyelamatan arsip secara komprehensif

# SOLUSI YANG DILAKUKAN



# Rencana Aksi Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah

# Template Instrumen Kearsipan

https://tr.ee/N88P0uUsKp

## Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Penguatan Kelembagaan Kearsipan di Daerah



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

> Jakarta, 26 September 2023 Yth.1. Gubernur. 2. Bupati/Wali Kota. di -Seluruh Indonesia.

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 000.6.1/5189/SJ
TENTANG
DUKUNGAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KEARSIPAN

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi perangkat daerah khususnya pada bidang arsip serta sebagai dukungan kelembagaan kearsipan bersama ini disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota hal-hal sebagai berikut:

#### A. Dasar Hukum:

- Pasal 12 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya menyatakan "bahwa urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar";
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang pada prinsipnya menyatakan agar Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Perangkat Daerah serta dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan kearsipan;
- 3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu pada urusan pemerintahan daerah, perangkat daerah, kepegawaian daerah, penganggaran pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang juga mengatur tentang Kewenangan Khusus bidang pembangunan berkelanjutan dan linokungan hidup salah satunya meliputi bidang urusan Kearsipan.
- B. Dukungan penguatan kelembagaan kearsipan:
  - Kearsipan merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia dan daya saing Nasional.

#### Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah



Jakarta, 30 November 2022 Yth. 1. Gubernur. 2. Bupati/Wali kota.

. Bupati/waii kota.

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.4.4.1/8557/SJ TENTANG

PENGGUNAAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, bersama ini diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berpedoman dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Melaksanakan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MUHAMMAD TITO KARNAVIA

MENTERI DALAM NEGERI.

#### Template Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan



#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR .... TAHUN ......

TENTANG

#### PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN/KOTA .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KABUPATEN/KOTA .....,

Menimbang:

- a. bahwa arsip merupakan identitas suatu bangsa yang berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara, mewujudkan suatu bangsa yang besar, serta masyarakat yang adil, makmur, dan seiahtera:
- b. bahwa dalam rangka menjamin penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan, guna pelindungan hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Kabupaten/Kota.....;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ...... tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ...... (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun ...... Halaman .......);

## Template Peraturan Kepala Daerah Tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA NOMOR... TAHUN... TENTANG

INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

(KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS, )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA DENPASAR

Menimbang :					
Memmoang :	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan				
92.1	pasal Peraturan Daerah Kota Nomor 14				
	Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan				
	Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Wali				
	Kota tentang Instrumen Pengelolaan Arsip				
	Dinamis yang di dalamnya terlampir Kod Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis:				
	bahwa pengaturan mengenai kode klasifikas				
	arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kota				
	Denpasar, perlu disesuaikan dengan				
	perkembangan peraturan				
	perundang-undangan mengenai kearsipan				
	yang ditetapkan oleh Arsip Nasional				
	Republik Indonesia bersama dengan				
	Kementerian Dalam Negeri guna mendukung				
	c. implementasi sistem informasi kearsipan				
	dinamis terintegrasi;				
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali				
	Kota tentang Instrumen Pengelolaan Arsip				
	Dinamis yang di dalamnya terlampir Kode				
	Klasifikasi Jadwal Retensi Arsin dan Sistem				

## Template Peraturan Kepala Daerah Tentang Instrumen Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis

\*

PERATURAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA

NOMOR: TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR/KABUPATEN/WALIKOTA

Menimbang : a. ba

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
  - tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
  - bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012

Indonesia Nomor 5234);

## Template Peraturan Kepala Daerah Tentang Instrumen Pedoman Pengelolaan Arsip Statis



GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ......

ONOMOR ..... TAHUN ........
TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ...

Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota

b. tentang Pengelolaan Arsip Statis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Provinsi ... (Berita Negara Republik

## Template Peraturan Kepala Daerah Tentang Instrumen Pedoman Pengelolaan Arsip Aset



GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ....

PROVINSI ...

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat (...)

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pemerintah Daerah Gubernur/Kabupaten/Wali Kota (Berita Negara Tahun ... Nomor ...);

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723):

### Template Peraturan Kepala Daerah Tentang Instrumen Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga



GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

PERATURAN

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR .... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang

: bahwa untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.... dalam melakukan pengelolaan Arsip Terjaga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota .... tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota...;

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

#### Template Peraturan Kepala Daerah Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah



PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...
NOMOR..... TAHUN....
TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;

- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang- undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

### **TIGA ISU STRATEGIS**

PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN

PENATAAN ARSIP TEKSTUAL

(3) IMPLEMENTASI SRIKANDI

# Rencana Aksi Pembinaan Kearsipan

NO.	KEGIATAN	TWI	TW II	TW III	TW IV
1.	Workshop Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan				
2.	Bimbingan Teknis Pembinaan Penataan Arsip Statis				
3.	Bimbingan Teknis Penyusutan Arsip				
4.	Bimbingan Pendampingan Pengisian Instrumen Pengawasan (zoom selama Bulan Ramadhan)				
5.	Audit Kearsipan Internal dan Eksternal				
6.	Bimbingan Teknis Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI V3				
7.	Bimbingan Penataan Arsip di Setiap Perangkat Daerah				
8.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi SRIKANDI				

# Terima Kasih!



### Direktorat Kearsipan Daerah I

Arsip Nasional Republik Indonesia
Gedung C Lantai 6
Jl. Ampera Raya No. 7, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12560

Instagram: kd1\_anri

Email: dit.kd1@anri.go.id atau kearsipandaerah1@gmail.com

#### DRAFT REKOMENDASI PEMERINTAH DAERAH

# RAKORNAS KEARSIPAN SAMARINDA TAHUN 2024 "Sustainable Archiving for the Best Future (Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Terbaik)"

- 1. Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya percepatan penetapan kebijakan kearsipan pada pemerintah daerah dalam rangka implementasi kebijakan kearsipan yang telah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan ANRI.
- 2. Kementerian Dalam Negeri mendorong penyelamatan arsip peristiwa penting nasional antara lain arsip penanganan covid-19, arsip pertanahan, arsip pemilu, arsip pemilihan kepala daerah, arsip sejarah desa, arsip kemaritiman, dan arsip-arsip lainnya yang memiliki nilai strategis dalam membangun memori kolektif bangsa.
- 3. Kementerian PAN dan RB melakukan upaya percepatan persetujuan formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SDM Kearsipan.
- 4. Pemerintah pusat mengalokasikan pendanaan untuk pembinaan dan pengawasan kearsipan sebagai pelaksanaan fungsi Gubernur wakil pemerintah pusat (GWPP).
- 5. Gubernur dan Bupati/Walikota berkomitmen untuk menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) secara menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 6. Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) untuk mengelola arsip statis dalam rangka menjaga kontiniuitas warisan sejarah daerah dan bangsa.
- 7. Gubernur dan Bupati/Walikota perlu melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.6.1/5189/SJ tentang Dukungan Penguatan Kelembagaan Kearsipan.
- 8. Gubernur dan Bupati/Walikota harus mendukung ketersediaan SDM kearsipan serta melaksanakan pengembangan SDM kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan perangkat daerah di lingkungannya.
- 9. Gubernur dan Bupati/Walikota harus mengalokasikan pendanaan program kearsipan secara proposional dan rutin.